

**PELAKSANAAN PENGURUSAN DAN PEMBERESAN HARTA PAILIT OLEH
KURATOR DALAM MENYELESAIKAN PERKARA KEPAILITAN
(STUDI KASUS KEPAILITAN TOKO MAKMUR DAN ATAU KHOUW THE SUN)
(MELISA AGUSTI; BP : 0810112061 ; Fakultas Hukum Universitas Andalas,
73 Halaman, Tahun 2012)**

ABSTRAK

Setelah dijatuhkannya putusan pailit Toko Makmur dan atau Khouw The Sun oleh hakim niaga di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, maka sesuai dengan amar putusan tersebut ditunjuk seorang hakim pengawas dan seorang kurator. Sesuai dengan Pasal 16 Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/ pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali. Dengan demikian, kewenangan penuh terhadap seluruh harta kekayaan yang dimiliki oleh debitur pailit adalah berada ditangan kurator. *Boedel pailit* yang telah dikumpulkan oleh kurator inilah yang akan digunakan untuk melunasi utang – utang yang dimiliki debitur pailit terhadap kreditur – krediturnya. Namun dalam pelaksanaannya, kurator mendapati berbagai kendala yang menghambatnya kelancaran pelaksanaan tugasnya sebagai kurator tersebut. Untuk menjawab permasalahan tersebut, dalam penelitian ini dilakukan metode pendekatan yuridis sosiologis, pendekatan yang menekankan pada aspek hukum (Peraturan Prundang – undangan) berkenaan dengan pokok dari masalah yang akan dibahas terkait dengan praktek di lapangan. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa meski pelaksanaan pengurusan dan pemberesan harta pailit dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang – undangannya, namun masih menimbulkan ketidakpastian hukum sebagai akibat dari tidak adanya batas waktu yang tegas dan jelas mengenai proses pelaksanaan pengurusan dan pemberesan harta debitur pailit tersebut. Dari hasil penelitian juga diperoleh adanya kendala – kendala yang menghambat kelancaran tugas kurator diantaranya debitur yang tidak kooperatif, sulitnya kurator untuk menembus informasi karena tidak memiliki instrumen pendukung serta minimnya pengetahuan pihak – pihak tertentu yang berkaitan dengan kepailitan. Berkenaan dengan kendala – kendala tersebut, kurator dituntut untuk lebih aktif dan kreatif dalam bertindak sehingga mendapatkan informasi dan hal-hal lain yang diperlukan dalam pelaksanaan tugasnya sebagai kurator. Penelitian ini menyarankan agar pembahasan ulang mengenai UUKPKPU ini sendiri, karena didalamnya masih menimbulkan tidak adanya kepastian hukum mengenai batas waktu pelaksanaan pengurusan dan pemberesan harta debitur pailit ini. Selain itu, sebaiknya kurator diberikan instrumen pendukung lain yang dapat memudahkannya dalam mendapatkan dan mengumpulkan informasi – informasi yang diperlukan.

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah S.W.T, yang telah memberikan rahmat dan karunia Nya kepada penulis, yang telah dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah ini dalam bentuk skripsi yang berjudul “ **PELAKSANAAN PENGURUSAN DAN PEMBERESAN HARTA PAILIT OLEH KURATOR DALAM MENYELESAIKAN PERKARA KEPAILITAN (Studi Kasus Kepailitan Toko Makmur dan atau Khow The Sun)** “

Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang. Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan bila dilihat dari segi ilmiah, tetapi sungguhpun demikian penulis telah berusaha semaksimal mungkin dan tidak lepas juga dari bantuan berbagai pihak. Oleh sebab itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada orang tua yaitu Papa **Masrizal** dan Mama **Nuraini** yang penuh kesabaran dan kasih sayang mendampingi penulis dan telah memberi pengorbanan dan dukungan moril maupun secara materil.

Ucapan terima kasih juga penulis tujukan kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Yuliandri, S.H, M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
2. Bapak Yoserwan, S.H, M.H, L.L.M, selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Andalas.

3. Bapak Frenaddin Adegustara, S.H, M.S, selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Andalas.
4. Bapak Dr. Kurniawarman, S.H, M.H, selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Andalas.
5. Bapak Syahrial Razak, S.H, M.H, selaku Ketua Bagian Perdata Fakultas Hukum Universitas Andalas.
6. Ibuk Misnarsyam, S.H, M.H, selaku Sekretaris Bagian Perdata Fakultas Hukum Universitas Andalas.
7. Ibuk Hj Zahara, S.H, M.H, selaku Dosen Pembimbing I yang membimbing penulis dengan penuh kasih sayang untuk menyelesaikan tulisan ini dengan baik.
8. Bapak Daswirman, S.H, M.H, selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan dan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis dalam penulisan skripsi ini.
9. Kepada Bapak dan atau Ibu penguji yang telah memberikan ilmu dan arahan yang bermanfaat bagi skripsi ini.
10. Bapak dan Ibu Dosen yang telah mendidik dan membantu penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Andalas.
11. Kepada Bapak H. Sulaiman SH, MH selaku Hakim Pengawas pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang telah memberikan bimbingan dan masukan yang sangat berarti bagi penulisan skripsi ini.
12. Kepada Bapak Ferdie Soethiono,S.H,M.H selaku kurator pada kepailitan Toko Makmur dan juga kepada tim Advokat beserta staff yang tergabung pada kantor hukum Ferdie Soethiono dan rekan.
13. Bapak dan Ibuk staf Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Andalas.

14. Kepada Keluarga Besar penulis yang telah memberikan semangat kepada penulis, selalu berterima kasih kepada Mama dan Papa, nenek, pak etek War, uni Yanti, Aad 'pakpuk' dan seluruh keluarga besar penulis lainnya, atas segala bantuan dan semangat serta doa sehingga skripsi ini terselesaikan sesuai dengan keinginan penulis.
15. Buat stupid brother Ilham Fakhrrur Raaziy, SH dan bang Heru Permana Putra Lanang, S.H, yang telah memberikan bantuan dan motivasi tersendiri bagi penulis untuk menyelesaikan tulisan ini.
16. Buat sahabat penulis Imel, Rani, Chicin, Ika, Pikay dan Robay, Rizza 'Ijah', terima kasih atas segala keringat yang kalian keluarkan untuk menolong penulis dalam proses penulisan skripsi ini.

Akhir kata penulis hanya dapat memohon kepada Allah S.W.T, semoga kebaikannya akan dibalas dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya robbil alamin.

Padang, Februari 2012

Penulis

Melisa Agusti

08 1011 2061